



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 63 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA PADA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

A G

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
  12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 35);
  13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 32);
  14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 80);
  15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Daerah yang tidak habis disalurkan ke

- Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
  27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa.
  28. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  29. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan psikologis manusia.
  30. Desa Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
  31. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 dengan kriteria yang disepakati melalui musyawarah Desa.
  32. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## BAB II

### PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 2

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Kebutuhan prioritas, yaitu dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi;
- c. Kewenangan Desa, yaitu dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- e. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa, dan tidak dilakukan pratek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- f. Swakelola, yaitu dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa; dan
- g. Berbasis sumber daya Desa, yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

### BAB III

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA

##### Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (3) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

##### Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Desa dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan.
- (2) Sumber Dana Desa masuk APBDes kelompok Pendapatan transfer.

- (3) Untuk mendukung kegiatan Dana Desa dialokasikan dana penunjang operasional yang dianggarkan dari APBD pada Perangkat Daerah yang terkait sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemotongan Dana Desa pada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.  
oPemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19.

- (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
  - b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
  - c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyalura dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dengan ketentuan:



- a. tahap I berupa :
    1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir; dan
    - b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
  - (6) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (5) ditambahkan perekaman realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
  - (7) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga :

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
  2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
  3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
  4. menyampaikan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022;
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan :
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
  3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
  5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana d Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas yang melaksanakan tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) ditambahkan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.
- (5) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan :
  - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat 6 Mei 2022; dan
    3. peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,  
Kepada Bupati; dan
  - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan :
    1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
    3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.

- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## BAB V

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

#### Pasal 12

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. kegiatan bidang ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20 (dua puluh persen);
- c. kegiatan penanganan pandemi Covid-19 paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
- d. program sektor prioritas lainnya.

#### Pasal 13

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
  - b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 yang belum menerima bantuan; dan
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menentukan nama-nama penerima manfaat dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa khusus yang ditindak lanjuti dengan berita acara.
- (4) Nama-nama penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 2022.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
  - a. nama, NIK, alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerja; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat, untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (10) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam perubahan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dalam APBDes.

A G



- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (3) Dalam hal pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pengerasan dan pengadaan kebutuhan sarana prasarana untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 15

- (1) Penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Covid-19 di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi Covid-19 atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 2019 di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Covid-19 termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh satuan tugas Covid-19 setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Covid-19.
- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.
- (6) Pemerintah Desa tetap mengalokasikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dalam satu tahun anggaran, apabila kondisi desa yang ditetapkan oleh satuan tugas Covid-19 secara periodik dalam keadaan zona aman maka alokasi 8 % dapat dialihkan sesuai prioritas desa dengan merubah penjabaran APBDes.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh DPMD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 17

- (1) Program Sistem Informasi Desa dalam pengelolaan dan Pengadaan/pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa meliputi:
  - a. tower untuk jaringan internet/wifi Desa;
  - b. server;
  - c. website;
  - d. langganan internet;
  - e. pengadaan komputer, printer;
  - f. pengadaan laptop;
  - g. honor/insentif operator Desa; dan
  - h. lain-lain yang terkait dengan program Sistem Informasi Desa.
- (2) Dalam rangka penetapan prioritas Dana Desa agar tepat sasaran dan hasil pelaksanaan sesuai yang diharapkan perlu adanya dukungan perencanaan secara partisipatif dari RPJM Desa, RKP Desa, APBDes, dan dukungan terhadap pelaksanaan maupun operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bersumber dari Dana Desa.
- (3) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengerasan dan pengadaan, sarana dan prasarana diarahkan dalam mendukung program ketahanan pangan, hewani dan percepatan penanganan pandemi Covid-19, dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa, berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (4) Peningkatan penganggaran di bidang kesehatan dalam mendukung pencegahan stunting.
- (5) Peningkatan penganggaran di bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak keluarga.
- (6) Dukungan kegiatan pelayanan adminduk capil dan pengolahan data profil desa, kemiskinan, pemutakhiran SDGs.

## Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan di lokasi tanah kas Desa dan kewenangan Desa, untuk aset tercatat dalam Pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang berlokasi, di lahan/area perhutani/area lainnya, harus didukung dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan kerjasama dengan program lain atau pihak ketiga dalam bentuk kegiatan.
- (4) Dana Desa dapat untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap yang dilaksanakan secara *multi years*.
- (5) Pembangunan yang lokasinya tanah masyarakat, tanah harus diserahkan ke Pemerintah Desa dengan bentuk hibah atau sebutan lain yang selanjutnya ditindaklanjuti/diproses dengan sertifikasi milik Pemerintah Desa.

- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa, setelah mendapat persetujuan Bupati.

## BAB VI

### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari tahapan penyusunan rancangan RKP Desa yang dibahas dan disepakati melalui Musrenbang Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai bahan penyusunan rancangan APBDes.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa tertuang dalam rancangan APBDes yang dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari proses penyusunan RKP Desa, yang didukung dengan berita acara.
- (4) Program dan kegiatan prioritas Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa tercantum dalam petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kepala DPMD.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan Dana Desa dapat digunakan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDes; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 22

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. visi misi Pemerintah Desa;
  - b. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
  - c. data yang disediakan oleh Kementrian; dan
  - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBDes.

### BAB VII

#### PUBLIKASI, PENGELOLAAN DAN LAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Publikasi

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDes.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari APBDes.

#### Pasal 24

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa misal melalui:

- a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. website Desa;
  - g. selebaran (*leaflet*);
  - h. pengeras suara di ruang publik; dan
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan

#### Pasal 25

Pengelolaan keuangan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 26

- (1) Pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan Dana Desa yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, kegiatan infrastruktur dan pengadaan barang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tulungagung yang mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### Pasal 28

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.
- (2) Kecamatan memfasilitasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Dana Desa.
- (3) Kepala DPMD bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran serta melakukan pembinaan atas penggunaan Dana Desa.
- (4) KPA Bendahara Umum Negara Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran dan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambilkan melalui aplikasi Siskeudes *Online*.

### BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Kepala DPMD dan Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala DPMD menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

#### Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 pada ayat (1) diantaranya:
  - a. penyaluran Dana Desa;
  - b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15;
  - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.
- (3) Dalam hal terhadap terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat memerintahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

### BAB IX

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa.
 Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahunan anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada

Kementrian Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada Kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan relokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
  - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
  - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten/kota yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

A G



- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

### BAB X

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 35

Ketentuan mengenai:

- a. Rincian Dana Desa di Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
- b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);


- d. Format Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); dan
  - e. Format lembar konfirmasi penerimaan);
- tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,

  
A G MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 29 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. Sukaji, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 64

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2021

---

RINCIAN DANA DESA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DANA DESA
1	2	3	4
001	Boyolangu	Wajak Kidul	1,030,685,000
002	Boyolangu	Sanggrahan	783,925,000
003	Boyolangu	Pucungkidul	919,919,000
004	Boyolangu	Boyolangu	939,372,000
005	Boyolangu	Ngranti	846,285,000
006	Boyolangu	Kendalbulur	873,622,000
007	Boyolangu	Bono	1,128,985,000
008	Boyolangu	Waung	904,888,000
009	Boyolangu	Moyoketen	818,803,000
010	Boyolangu	Wajak Lor	850,853,000
011	Boyolangu	Karangrejo	1,157,905,000
012	Boyolangu	Kepuh	1,146,629,000
013	Boyolangu	Tanjungsari	791,094,000
014	Boyolangu	Serut	1,018,970,000
015	Boyolangu	Beji	899,590,000
016	Boyolangu	Sobontoro	1,299,626,000
017	Boyolangu	Gedangsewu	869,830,000
018	Kedungwaru	Plosokandang	1,061,126,000
019	Kedungwaru	Tunggulsari	1,013,708,000
020	Kedungwaru	Ringinpitu	1,049,535,000
021	Kedungwaru	Loderesan	764,159,000
022	Kedungwaru	Bulusari	823,910,000
023	Kedungwaru	Bangoan	1,025,104,000
024	Kedungwaru	Boro	863,537,000
025	Kedungwaru	Tapan	872,872,000
026	Kedungwaru	Rejoagung	1,003,430,000
027	Kedungwaru	Kedungwaru	868,012,000
028	Kedungwaru	Plandaan	1,007,969,000
029	Kedungwaru	Ketanon	972,390,000
030	Kedungwaru	Tawang Sari	962,666,000
031	Kedungwaru	Mangunsari	1,091,713,000
032	Kedungwaru	Winong	676,355,000
033	Kedungwaru	Majan	1,186,711,000
034	Kedungwaru	Simo	771,539,000
035	Kedungwaru	Gendingan	832,139,000
036	Kedungwaru	Ngujang	792,445,000
037	Ngantru	Pakel	864,307,000
038	Ngantru	Pucunglor	1,113,774,000
039	Ngantru	Srikaton	1,278,384,000
040	Ngantru	Padangan	1,077,702,000
041	Ngantru	Banjarsari	905,346,000
042	Ngantru	Pulerejo	1,025,906,000

AG

1	2	3	4
043	Ngantru	Bendosari	1,156,769,000
044	Ngantru	Ngantru	816,027,000
045	Ngantru	Mojoagung	831,075,000
046	Ngantru	Batokan	817,849,000
047	Ngantru	Kepuhrejo	900,311,000
048	Ngantru	Pojok	1,035,991,000
049	Ngantru	Pinggirsari	880,505,000
050	Kauman	Bolorejo	958,600,000
051	Kauman	Kauman	803,163,000
052	Kauman	Balerejo	819,822,000
053	Kauman	Batangsaren	999,197,000
054	Kauman	Panggungrejo	843,771,000
055	Kauman	Kalangbret	646,053,000
056	Kauman	Sidorejo	867,692,000
057	Kauman	Mojosari	924,642,000
058	Kauman	Karanganom	904,538,000
059	Kauman	Pucangan	1,020,209,000
060	Kauman	Kates	1,152,635,000
061	Kauman	Banaran	853,526,000
062	Kauman	Jatimulyo	926,372,000
063	Pagerwojo	Wonorejo	1,082,757,000
064	Pagerwojo	Kedungcangkring	994,244,000
065	Pagerwojo	Mulyosari	1,272,254,000
066	Pagerwojo	Segawe	916,938,000
067	Pagerwojo	Samar	1,175,783,000
068	Pagerwojo	Penjor	1,023,537,000
069	Pagerwojo	Pagerwojo	647,759,000
070	Pagerwojo	Kradinan	1,028,404,000
071	Pagerwojo	Sidomulyo	978,123,000
072	Pagerwojo	Gondanggunung	860,417,000
073	Pagerwojo	Gambiran	760,178,000
074	Sendang	Kedoyo	1,756,999,000
075	Sendang	Nglutung	1,147,418,000
076	Sendang	Talang	1,220,364,000
078	Sendang	Krosok	844,389,000
077	Sendang	Dono	1,118,247,000
079	Sendang	Tugu	1,181,641,000
080	Sendang	Picisan	1,150,247,000
081	Sendang	Nyawangan	1,755,321,000
082	Sendang	Sendang	982,789,000
083	Sendang	Nglurup	1,497,442,000
084	Sendang	Geger	1,515,271,000
085	Karangrejo	Bungur	1,695,096,000
086	Karangrejo	Babadan	1,020,628,000
087	Karangrejo	Sukowiyono	849,882,000
088	Karangrejo	Sembon	731,402,000
089	Karangrejo	Sukowidodo	790,242,000
090	Karangrejo	Tanjungsari	933,282,000

1	2	3	4
091	Karangrejo	Gedangan	796,129,000
092	Karangrejo	Sukodono	783,504,000
093	Karangrejo	Karangrejo	713,261,000
094	Karangrejo	Sukorejo	731,196,000
095	Karangrejo	Punjul	1,018,001,000
096	Karangrejo	Jeli	943,382,000
097	Karangrejo	Tulungrejo	967,620,000
098	Gondang	Kendal	834,543,000
099	Gondang	Tawing	1,034,489,000
100	Gondang	Gondosuli	734,151,000
101	Gondang	Dukuh	768,953,000
102	Gondang	Sepatan	803,198,000
103	Gondang	Macanbang	875,411,000
104	Gondang	Kiping	1,020,899,000
105	Gondang	Rejosari	830,474,000
106	Gondang	Bendo	855,876,000
107	Gondang	Ngrendeng	728,573,000
108	Gondang	Gondang	759,119,000
109	Gondang	Bendungan	729,763,000
110	Gondang	Notorejo	1,134,206,000
111	Gondang	Sidem	949,140,000
112	Gondang	Sidomulyo	921,053,000
113	Gondang	Blendis	867,910,000
114	Gondang	Mojoarum	907,351,000
115	Gondang	Tiudan	1,244,444,000
116	Gondang	Jarakan	974,245,000
117	Gondang	Wonokromo	768,594,000
118	Sumbergempol	Sambidoplang	1,055,998,000
119	Sumbergempol	Wates	846,532,000
120	Sumbergempol	Mirigambar	1,033,606,000
121	Sumbergempol	Trenceng	1,025,513,000
122	Sumbergempol	Bendilwungu	803,517,000
123	Sumbergempol	Sambijajar	1,113,232,000
124	Sumbergempol	Podorejo	926,604,000
125	Sumbergempol	Doroampel	987,831,000
126	Sumbergempol	Junjung	993,400,000
127	Sumbergempol	Tambakrejo	809,545,000
128	Sumbergempol	Wonorejo	1,048,476,000
129	Sumbergempol	Bendiljati Kulon	850,597,000
130	Sumbergempol	Bendiljati Wetan	810,570,000
131	Sumbergempol	Sumberdadi	966,303,000
132	Sumbergempol	Jabalsari	1,045,927,000
133	Sumbergempol	Sambirobyong	1,025,083,000
134	Sumbergempol	Bukur	1,102,705,000
135	Ngunut	Karangsono	814,148,000
136	Ngunut	Samir	786,237,000
137	Ngunut	Kacangan	850,304,000
138	Ngunut	Selorejo	766,891,000

A G

1	2	3	4
139	Ngunut	Balesono	1,077,621,000
140	Ngunut	Pandansari	907,679,000
141	Ngunut	SumberinginKulon	987,201,000
142	Ngunut	Sumberingin Kidul	874,934,000
143	Ngunut	Kaliwungu	1,049,442,000
144	Ngunut	Sumberejo Wetan	795,884,000
145	Ngunut	Ngunut	1,188,186,000
146	Ngunut	Kalangan	824,277,000
147	Ngunut	Gilang	965,676,000
148	Ngunut	Sumberejo Kulon	925,414,000
149	Ngunut	Purworejo	1,191,225,000
150	Ngunut	Kromasan	859,668,000
151	Ngunut	Pulosari	966,291,000
152	Ngunut	Pulotondo	863,983,000
153	Pucanglaban	Pucanglaban	983,007,000
154	Pucanglaban	Kalidawe	822,494,000
155	Pucanglaban	Panggungkalak	780,294,000
156	Pucanglaban	Kaligentong	776,011,000
157	Pucanglaban	Sumberbendo	789,248,000
158	Pucanglaban	Manding	911,797,000
159	Pucanglaban	Panggunguni	852,341,000
160	Pucanglaban	Sumberdadap	934,399,000
161	Pucanglaban	Demuk	1,251,292,000
162	Rejotangan	Tenggur	1,031,737,000
163	Rejotangan	Panjerejo	918,172,000
164	Rejotangan	Karangsari	969,620,000
165	Rejotangan	Tugu	947,653,000
166	Rejotangan	Sukorejo Wetan	1,021,079,000
167	Rejotangan	Jatidowo	672,395,000
168	Rejotangan	Banjarejo	866,697,000
169	Rejotangan	Tanen	951,182,000
170	Rejotangan	Sumberagung	1,250,420,000
171	Rejotangan	Blimbing	848,986,000
172	Rejotangan	Rejotangan	1,004,203,000
173	Rejotangan	Pakisrejo	824,177,000
174	Rejotangan	Tegalrejo	888,693,000
175	Rejotangan	Ariyojeding	1,044,336,000
176	Rejotangan	Tenggong	888,890,000
177	Rejotangan	Buntaran	898,465,000
178	Kalidawir	Kalibatur	1,551,201,000
179	Kalidawir	Rejosari	1,101,590,000
180	Kalidawir	Sukorejo Kulon	1,149,152,000
181	Kalidawir	Kalidawir	951,174,000
182	Kalidawir	Karangtalun	1,207,891,000
183	Kalidawir	Banyu Urip	889,089,000
184	Kalidawir	Winong	1,222,755,000
185	Kalidawir	Joho	1,066,248,000
186	Kalidawir	Pakisaji	808,450,000

1	2	3	4
187	Kalidawir	Jabon	1,164,620,000
188	Kalidawir	Tunggangri	798,422,000
189	Kalidawir	Salakkembang	835,833,000
190	Kalidawir	Ngubalan	1,100,139,000
191	Kalidawir	Domasan	831,003,000
192	Kalidawir	Tanjung	847,145,000
193	Kalidawir	Betak	1,278,241,000
194	Kalidawir	Pagersari	1,094,330,000
195	Besuki	Besole	1,402,929,000
196	Besuki	Tanggulwelahan	1,144,902,000
197	Besuki	Besuki	1,116,555,000
198	Besuki	Keboireng	1,157,140,000
199	Besuki	Tanggulturus	910,992,000
200	Besuki	Sedayugunung	673,712,000
201	Besuki	Tanggulkundung	856,925,000
202	Besuki	Wates Kroyo	758,594,000
203	Besuki	Siyotobagus	770,088,000
204	Besuki	Tulungrejo	736,296,000
205	Campurdarat	Ngentrong	1,072,229,000
206	Campurdarat	Gedangan	835,001,000
207	Campurdarat	Sawo	949,255,000
208	Campurdarat	Gamping	922,785,000
209	Campurdarat	Campurdarat	1,003,367,000
210	Campurdarat	Wates	1,403,454,000
211	Campurdarat	Pelem	1,219,010,000
212	Campurdarat	Pojok	1,081,558,000
213	Campurdarat	Tanggung	1,112,854,000
214	Bandung	Nglampir	816,872,000
215	Bandung	Talun Kulon	907,438,000
216	Bandung	Bantengan	864,804,000
217	Bandung	Kedungwilit	938,118,000
218	Bandung	Suwaru	747,047,000
219	Bandung	Ngungghahan	1,263,841,000
220	Bandung	Suruhan Kidul	716,683,000
221	Bandung	Bandung	760,099,000
222	Bandung	Mergayu	807,659,000
223	Bandung	Sebalor	790,779,000
224	Bandung	Sukoharjo	921,562,000
225	Bandung	Soko	748,944,000
226	Bandung	Singgit	675,683,000
227	Bandung	Ngepeh	716,854,000
228	Bandung	Suruhan Lor	715,560,000
229	Bandung	Bulus	785,144,000
230	Bandung	Kesambi	908,552,000
231	Bandung	Gandong	787,068,000
232	Pakel	Sambitan	802,294,000
233	Pakel	Bono	806,985,000
234	Pakel	Sukoanyar	870,679,000

1	2	3	4
235	Pakel	Duwet	806,963,000
236	Pakel	Tamban	971,468,000
237	Pakel	Ngebong	816,446,000
238	Pakel	Sodo	874,640,000
239	Pakel	Gombang	926,700,000
240	Pakel	Pakel	661,082,000
241	Pakel	Suwaluh	851,306,000
242	Pakel	Pecuk	699,787,000
243	Pakel	Bangunmulyo	909,418,000
244	Pakel	Kasreman	711,614,000
245	Pakel	Sanan	978,463,000
246	Pakel	Bangunjaya	867,417,000
247	Pakel	Ngrance	1,039,598,000
248	Pakel	Gebang	818,309,000
249	Pakel	Gesikan	1,331,428,000
250	Pakel	Gempolan	871,417,000
251	Tanggunggunung	Kresikan	1,062,719,000
252	Tanggunggunung	Jenglungharjo	1,181,813,000
253	Tanggunggunung	Ngrejo	1,003,832,000
254	Tanggunggunung	Tanggunggunung	966,886,000
255	Tanggunggunung	Ngepoh	1,263,194,000
256	Tanggunggunung	Tenggarejo	917,317,000
257	Tanggunggunung	Pakisrejo	953,692,000
JUMLAH			245,102,197,000

BUPATI TULUNGAGUNG, <sup>A</sup>

  
<sup>A G</sup> MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 63 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN ..... PEMERINTAH DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN .....														
Pagu	Desa Rp. ....													
Rekening	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUAR AN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2	3	4	5	Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8	9	Orang 10	Hari 11	Rp 12	KK 13	Rp 14	15
4 4.2 4.2.1.  5. 1. 1.1 1.1.01  2. 2.1. 2.1.01  3. 3.1. 3.1.01	<b>PENDAPATAN</b> <i>Transfer</i> Dana Desa <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>  <b>BELANJA</b> <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> Sub Bidang..... Kegiatan ..... Dst. ....  <b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b> Sub Bidang ..... Kegiatan ..... Dst. ....  <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b> Sub Bidang..... Kegiatan ..... Dst .....													
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARA N	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA	DURASI				KET

A G

1	2	3	4	5	Rp.	Rp.	Rp.	KELUAR AN 9	KERJA	UPAH Rp 12	KPM KK 13	BLT Rp 14	15
					6	7	8		Orang 10				
4.	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>												
4.1.	Sub Bidang .....												
4.1.01	Kegiatan .....												
	Dst. ....												
5	<b>Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>												
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana												
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat												
5.3	Sub Bidang Mendesak												
6	PEMBIAYAAN												
6.1	Penerimaan Pembiayaan												
6.2	Pengeluaran Pembiayaan												
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>												
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN PEMBIAYAAN) - BELANJA -</b>						Rp.						
BENDAHARA DESA .....					Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA .....								
(.....)					(.....)								

A 4

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13, 14. 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

A 6

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA  
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :  
DESA : TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIAKTOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP		
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN		
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN		
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>		
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN		
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR		
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%		

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

**TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING***

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

A G

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI**  
**KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2021**  
**DI REKENING KAS DESA**  
**Nomor : BAR- ...../2022 .....**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah diselenggarakan konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dengan Desa/Kecamatan .....

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. .... beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran Dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang akan di Anggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = (4-5))
2015					Rp.
2016					Rp.
2017					Rp.
2018					Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD				Rp.	Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Desa .....  
 Kecamatan .....  
 Kepala Desa

(.....)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Tulungagung

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 Kabupaten Tulungagung

Nama  
 .....  
 NIP. ....

Nama  
 .....  
 NIP. ....

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA  
DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa  
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana  
Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2022  
Kab.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :



Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)



 .....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI TULUNGAGUNG, *12*

  
*A G* MARYOTO BIROWO